



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKAK;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/ 11 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Konoras, S.H.,M.H., dan Sarman Riadi, S.H., adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di alamat Jl. Raya Perumnas depan Masjid RT.M04-RW01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor register 251/SK.Pid.B/X/2017/PN Tte, tanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SARTIKA ADFREF, AMAK alias TIKTA bersalah melakukan tindak pidana "perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - b. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - c. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADFREF;
 - d. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADFREF;
 - e. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - f. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - g. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - h. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - i. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2 / 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - j. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
 - k. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- m.1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;
- n. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa a.n. Sartika Adref, Amak alias Tika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Sartika Adref alias Tika dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Bahwa ia terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA bersama saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah orang tua terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, maka Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi RIA ANDINI KUSUMAYUDA Alias RIA dan menikah pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 bertempat di rumah saksi RIA ANDINI KUSUMAYUDA Alias RIA di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate dan memiliki buku nikah nomor : 199/04/X/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI tidak pernah meminta ijin kepada saksi RIA ANDINI KUSUMAYUDA Alias RIA untuk menikah lagi, namun saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI dengan terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2016 bertempat di rumah orang tua terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate telah melakukan pernikahan, yang mana pada saat itu wali dari saksi SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA adalah kakak kandung terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA yaitu saksi RUSTAM Alias UTAM, sehingga dengan adanya perkawinan saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI bersama dengan terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA maka saksi RIA ANDINI KUSUMAYUDA Alias RIA merasa dirugikan sehingga melaporkan perkawinannya tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI pada saat melakukan pernikahan dengan terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA bertempat di rumah orang tua terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA di Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate menyadari dan mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI masih mempunyai ikatan yang sah dengan istrinya yakni saksi RIA ANDINI KUSUMAYUDA Alias RIA yang merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa SARTIKA ADREF, AMAK Alias TIKA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ria Andini Kusumayuda alias Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdawa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Muhammad Asri A. Disi adalah suami syah korban sedangkan dengan Terdakwa korban tidak kenal tetapi korban baru kenal pada saat suami korban menikah dengannya;
- Bahwa korban menikah dengan Muhammad Asri A. Disi pada tanggal 15 Maret 2014 dan pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Pulau Ternate dan disertai dengan buku nikahnya;
- Bahwa status pernikahan korban dengan Muhammad Asri A. Disi hingga saat ini masih sah dan belum ada perceraian;
- Bahwa korban mengetahui bahwa Muhammad Asri A. Disi dengan terdakwa mau menikah dari ibu kandung korban, karena pada saat Muhammad Asri A. Disi melamar Terdakwa, tetangga rumah korban memberitahukan kepada ibu korban;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan Muhammad Asri A. Disi keduanya tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;

2. Rohana Gafur, S.Pd alias Raha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terhadap korban Ria Andini Kusumayuda Alias Ria yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa korban menikah dengan Muhammad Asri A. Disi pada tanggal 15 Maret 2014 dan pernikahan tersebut sah secara agama maupun secara hukum Negara karena tercatat dan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa status pernikahan korban dengan Muhammad Asri A. Disi masih sah sebagai suami istri hingga sekarang, namun keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 2014, hingga korban melahirkan pada bulan Juli tahun 2014 Muhammad Asri A. Disi tidak pernah datang melihatnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi telah melangsungkan pernikahan karena pada akhir bulan September 2016 saudari Nangsi Ismail memberitahu bahwa Muhammad Asri A. Disi sudah melangsungkan prosesi adat "antar belanja" kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi telah menikah dan tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Nangsi Ismail alias Neng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terhadap korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Muhammad Asri A. Disi dengan korban menikah pada tahun 2014 dan pernikahan tersebut sah secara agama maupun secara hukum Negara karena tercatat dan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa status pernikahan Muhammad Asri A. Disi dengan korban masih sah hingga sekarang, namun keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) bulan setelah menikah tahun 2014, hingga korban melahirkan pada bulan Juli tahun 2014 Muhammad Asri A. Disi tidak pernah datang melihatnya;
- Bahwa pada bulan September 2016 tante Terdakwa yang bernama sdr. NONA bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa hendak melaksanakan prosesi adat antar belanja dengan Muhammad Asri A. Disi dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa Muhammad Asri A. Disi dengan Terdakwa telah menikah dan tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. Idhar Jaib, S.Hi alias Id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terhadap korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Muhammad Asri A. Disi dengan korban sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014 karena memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate, sedangkan hubungan antara terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan saksi sebagai penghulu dari KUA Kec. Kota Ternate Tengah tidak bisa turun membantu pelaksanaan pernikahan tersebut, namun berdasarkan alasan kemanusiaan pernikahan tersebut sudah direncanakan sejak lama dan sudah siap secara moril dan materil serta berdasarkan perintah Kepala KUA Kec. Kota Ternate Tengah akhirnya saksi sebagai penghulu tetap turun membantu pelaksanaan pernikahan antara terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi;
- Bahwa suatu pernikahan dikatakan sah secara hukum Agama Islam apabila memenuhi syarat yakni ada kedua calon mempelai, wali nikah, mahar, dua orang saksi dan proses Ijab Qobul, kemudian pernikahan dikatakan sah secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia apabila memenuhi syarat ada kedua calon mempelai, wali nikah, mahar, dua orang saksi, proses Ijab Qobul dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dan keduanya memegang buku nikah;
- Bahwa pernikahan tersebut secara hukum Agama Islam sudah sah karena syarat sah nikah sudah terpenuhi, dan secara hukum negara juga bisa dikatakan sah karena sudah tercatat / terregister di KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa alasan saksi dari KUA Kec. Kota Ternate Tengah tetap turun membantu pelaksanaan nikah terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi karena alasan kemanusiaan, pernikahan tersebut sudah direncanakan sejak lama dan sudah siap secara moril dan materil serta berdasarkan perintah Kepala KUA Kec. Kota Ternate Tengah dan saat saksi menghadiri pernikahan tersebut, saksi membawa berkas nikah untuk ditandatangani walaupun buku nikah belum bisa diserahkan hal ini untuk menjaga dan mengantisipasi dikemudian hari jika terdakwa dengan Sartika Adref datang melengkapi berkas nikah (ijin poligami/akta cerai) maka saksi akan menyerahkan buku nikah, karena berkasnya sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Samsudin Samad, S.Ip alias Pak Sudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terhadap korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa proses pengurusan dokumen persyaratan nikah (N1, N2 dan N4) di tingkat Kelurahan yakni pertama pemohon datang langsung ke kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan Kartu Keluarga asli dan foto copy, kemudian di kantor lurah pemohon akan dilayani oleh bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat), kemudian oleh pegawai bagian kesra akan diperiksa kelengkapan persyaratannya kemudian dilakukan pembuatan dokumen persyaratan nikah (N1, N2 dan N4) dengan cara dilakukan tanya jawab langsung oleh pegawai bagian kesra dengan pemohon tentang identitas lengkap termasuk status perkawinan, kemudian setelah selesai dibuat diregister pada buku register nikah, setelah itu diajukan kepada lurah untuk dicap dan ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Cerai Hukum atau Fasa Nikah tersebut karena surat tersebut bukan merupakan dokumen yang dibuat oleh kelurahan;
- Bahwa menurut saksi Surat Cerai Hukum atau Fasa Nikah tersebut tidak sah karena saudari korban belum tandatangan dan pernikahan Muhammad Asri A. Disi dengan korban mempunyai buku nikah, jadi jika ingin bercerai harus ada akta cerai dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Muhammad Asri A. Disi dengan Terdakwa telah menikah dan tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi terhadap korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Muhammad Asri A. Disi karena merupakan rekan kerja terdakwa di Kantor dan sekarang sudah menjadi suami

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syah terdakwa tetapi dengan korban Ria Andini Kusumayuda, terdakwa hanya tau ceritanya kalau korban adalah istri pertama dari Muhammad Asri A. Disi;
- Bahwa status pernikahan terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi syah secara agama dan hukum serta ada buku nikahnya tetapi sementara masih di tahan di KUA Tengah;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban saudari Ria Andini Kusumaduya selaku istri pertama dari Muhammad Asri A. Disi;
 - Bahwa alasan terdakwa menikah dengan Muhammad Asri A. Disi dikarenakan mereka sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, takutnya ada timbul fitnah sehingga orang tua mereka memutuskan untuk mereka menikah;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melihat akta cerai tersebut, tetapi terdakwa mendengar dari Muhammad Asri A. Disi, mereka tidak ada akta cerai melainkan Fasah Cerai karena mereka berdua hanya menikah secara sirih;
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kalau Muhammad Asri A. Disi dan korban saudari Ria Andini Kusumayuda mempunyai buku nikah namun 2 (dua) hari sebelum menikah tepatnya pada tanggal 06 Oktober 2016 dari pihak KUA menelpon terdakwa dan memberitahukan kalau ada masalah dan masalah itu kalau istri pertama Muhammad Asri A. Disi mempunyai buku nikah;
 - Bahwa alasan terdakwa tetap menikah dengan Muhammad Asri A. Disi walaupun istri pertamanya ada buku nikah yang asli dikarenakan terdakwa mendengar dari pihak KUA maupun perwakilan keluarga yang datang di KUA tengah mengatakan bahwa pihak korban Ria Andini Kusumayuda sudah mengikhlaskan Muhammad Asri A. Disi untuk menikahi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menikah dengan Muhammad Asri A. Disi tidak pernah meminta ijin kepada korban;
 - Bahwa terdakwa sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
2. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
3. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
5. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
6. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
7. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
8. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
9. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2 / 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
10. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
11. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
12. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
13. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;
14. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Surat cerai hukum atau Fasa nikah tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat di Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi syah secara agama dan hukum serta ada buku nikahnya tetapi sementara masih di tahan di KUA Tengah;
- Bahwa alasan terdakwa menikah dengan Muhammad Asri A. Disi dikarenakan mereka sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, takutnya ada timbul fitnah sehingga orang tua mereka memutuskan untuk mereka menikah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat akta cerai tersebut, tetapi terdakwa mendengar dari Muhammad Asri A. Disi, mereka tidak ada akta cerai melainkan Fasah Cerai karena mereka berdua hanya menikah secara sirih;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kalau Muhammad Asri A. Disi dan korban saudari Ria Andini Kusumayuda mempunyai buku nikah namun 2 (dua) hari sebelum menikah tepatnya pada tanggal 06 Oktober 2016 dari pihak KUA menelpon terdakwa dan memberitahukan kalau ada masalah dan masalah itu kalau istri pertama Muhammad Asri A. Disi mempunyai buku nikah;
- Bahwa alasan terdakwa tetap menikah dengan Muhammad Asri A. Disi walaupun istri pertamanya ada buku nikah yang asli dikarenakan terdakwa mendengar dari pihak KUA maupun perwakilan keluarga yang datang di KUA tengah mengatakan bahwa pihak korban Ria Andini Kusumayuda sudah mengikhlaskan Muhammad Asri A. Disi untuk menikahi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Muhammad Asri A. Disi tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa terdakwa sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengadakan perkawinan ;
3. Sedang diketahuinya Perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Sartika Adref, AMAK Alias Tika dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Sartika Adref, AMAK Alias Tika menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dengan Muhammad Asri A.Disi melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengadakan perkawinan telah terpenuhi ;

Ad.3. Sedang diketahuinya perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud kata mengetahui adalah secara sadar, menginsyafi akan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Muhammad Asri A. Disi dan Ria Andini Kusumayuda alias Ria masih terikat tali perkawinan sesuai buku nikah nomor 199/04/X/2014 tanggal 15 Maret 2014 sedangkan perkawinan antara Terdakwa dengan Muhammad Asri A. Disi yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2016 tidak disetujui oleh saksi korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa baru mengetahui adanya buku nikah nomor 199/04/X/2014 pada tanggal 6 Oktober 2017, seharusnya Terdakwa meminta Muhammad Asri A. Disi melakukan cerai secara hukum negara dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban baru melakukan perkawinan dengan Terdakwa atau setidaknya tidaknya meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Ria Andini Kusumayuda alias Ria ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada intinya mengatakan terdakwa juga sebagai korban dan telah mengajukan pembatalan pernikahan Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setelah Terdakwa mengetahui adanya buku nikah nomor 199/04/X/2014 tanggal 15 Maret 2014, maka Terdakwa harus meminta Muhammad Asri A.Disi untuk mengurus perceraian dengan saksi korban secara hukum baru dilakukan perkawinan dengan Terdakwa dan Terdakwa yang mengajukan pembatalan pernikahan dapat ditindak lanjuti bukan sebaliknya Terdakwa mengikuti kemauan untuk dilakukan perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2016 padahal diketahui oleh Terdakwa ada penghalang dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Sedang diketahuinya Perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Terdakwa dan Muhammad Asri A.Disi, S.Farm, Apt Alias Asri telah dilangsungkan perkawinan dan telah mempunyai buku nikah serta telah hidup bersama, juga karena Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
2. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
3. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
4. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
5. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
6. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
7. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
8. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
9. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2 / 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
10. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
11. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
12. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
13. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;
14. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd.

yang telah disita oleh penyidik, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Sedangkan bukti surat berupa foto copy Surat cerai hukum atau Fasa nikah tanggal 10 Oktober 2014, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hakeadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sartika Adref, AMAK alias Tika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - 4.2. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
- 4.4. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
- 4.5. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
- 4.6. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
- 4.7. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
- 4.8. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
- 4.9. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2 / 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
- 4.10. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- 4.11. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- 4.12. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- 4.13. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;
- 4.14. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
- 4.15. foto copy Surat cerai hukum atau Fasa nikah tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat di Ternate;
Tetap telampir dala berkas perkara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo A. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusli, S.H.